



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR

Cepat, Dekat
Orang Ragat



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2025 – 2029

[dipendukcapilblitarkab](#) [dipendukcapil.blitarkab.go.id](#)

BerAKHLAK # **bangga melayani bangsa**
Representasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis dan Adaptif

KATA PENGANTAR

TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., MM.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun dari hasil pengumpulan dan kompilasi data serta masukan dari para pejabat dan seluruh staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Blitar.

Dalam pelaksanaannya kedepan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ini memerlukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak serta pemangku kepentingan (*stake holder*) yang ada, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak diperlukan demi penyempurnaan ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 19 September 2025

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR**TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19770803 199703 1 005

JP

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
	DAFTAR TABEL	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.	Maksud Dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	9
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Dukcapil	9
2.1.2.	Sumberdaya Dinas Dukcapil	11
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil	16
2.1.4.	Kelompok Sasaran Dinas Dukcapil	20
2.1.5.	Mitra Dinas Dukcapil	20
2.1.6.	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Dukcapil	21
2.1.7.	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab	21
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	22
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2.2.	Isu Strategis	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1.	Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029	31
3.2.	Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029	29
3.3.	Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029	32
3.4.	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	34

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
4.1.	Uraian Program	38
4.2.	Uraian Kegiatan	42
4.3.	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	50
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	81
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	83
BAB V	PENUTUP	86
5.1.	Kesimpulan Substansi	86
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	86
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	87

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Uraian	Halaman
2.1.2.a.	Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	11
2.1.2.b.	Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai	12
2.1.2.c.	Data Formasi Eselon Pegawai	12
2.1.2.d.	Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin	13
2.1.2.e.	Data Inventaris Barang	13
2.1.3.a.	Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024	18
2.1.3.b.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2024	19
2.2.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	24
2.2.2.	Isu Strategis Perangkat Daerah	25
3.1.	Tujuan	29
3.2.1.	Sasaran	30
3.2.2.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	31
3.3.	Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	33
3.4.	Arah Kebijakan Renstra	34
3.4.1.	Penahapan Renstra Tahun 2025-2029	36
4.1.	Uraian Program	39
4.2.	Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Output Kegiatan	42
4.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	51
4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas	81
4.5.	Indikator Kinerja Utama	82
4.6.	Indikator Kinerja Kunci	84

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Hubungan RPJMD dengan Renstra PD Renja PD	2
2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Blitar, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur hasil (*outcome*) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.


Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus dilakukan penyesuaian mengikuti RPJMD. Penyusunan RPJMD terjadi sebagai bentuk perencanaan teknokratik, yang menyatakan bahwa RPJMD disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, yaitu Drs.H.RIJANTO, MM dan H. BEKY HERDIHANSYAH maka dalam mewujudkan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati diperlukan Rencana Strategis Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kemudian

ditindaklanjuti oleh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, ilustrasi keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Renstra PD Renja PD



Sumber : Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Strategis disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
- 21) Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- 22) Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sebagai instrumen untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja agar Perangkat Daerah agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan tujuan dan sasaran antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga dalam menentukan program dan kegiatan tahunan menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengevaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam evaluasi tahunan maupun rentang waktu 5 (lima) tahun pada akhir periode penilaian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menggambarkan secara singkat pengertian, fungsi, proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra K/L dan RPJMN

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang amanat yang terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan bagaimana susunan penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Dukcapil

2.1.2. Sumberdaya Dinas Dukcapil

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil

2.1.4. Kelompok Sasaran Dinas Dukcapil

2.1.5. Mitra Dinas Dukcapil

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Dukcapil

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tahun 2025-2029

- 3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029
- 3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Oleh karenanya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.


B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

C. Struktur Organisasi

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar



Sumber: Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdiri dari :

1. Kepala Dinas : berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Jabatan Fungsional

7. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar didukung sumber daya sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tahun 2025 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 (sembilan) orang PPPK dan 39 (tiga puluh sembilan) tenaga Non ASN. Jumlah Pegawai dengan jenis kelamin laki-laki adalah 40 orang, sedangkan jumlah yang perempuan adalah 32 (tiga puluh dua) orang. Dari Sumber Daya Manusia yang ada, dapat dikualifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan eselon dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.a.
Data Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	8
2.	Sarjana (S1/DIV)	42
3.	Diploma III	8
4.	Diploma II	-
5.	Diploma I	-
6.	SMA / Sederajat	10
7.	SMP / Sederajat	1
8.	SD / Sederajat	2
	Jumlah	72

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Tabel 2.1.2.b.

Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	5
4.	Golongan III/d	7
5.	Golongan III/c	2
6.	Golongan III/b	4
7.	Golongan III/a	3
8.	Golongan II/d	0
9.	Golongan II/c	0
10.	Golongan II/b	0
11.	Golongan II/a	0
12.	Golongan I/d	0
13.	Golongan I/c	0
14.	Golongan I/b	0
15.	Golongan I/a	0
16.	PPPK dan PPPK Paruh Waktu	49
	Jumlah	72

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Tabel 2.1.2.c.

Data Formasi Eselon Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	4
4.	Eselon IV/a	2
	Jumlah	8

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Tabel 2.1.2.d.

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	40
2	Perempuan	32
	Jumlah	72

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

B. Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris)

Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.e
Data Inventaris Barang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

N O	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	BANGUNAN GEDUNG :			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Unit	
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	Unit	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Unit	
	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Unit	
	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1	Unit	
	Gedung Garasi/Pool Permanen	3	Unit	
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	Unit	
2	PERALATAN DAN MESIN :			
	- ALAT BESAR :			
	a. Portable Compresor	1	Unit	
	b. Portable Generating Set	2	Unit	
	c. Electric Generating Set Lain-lain	1	Unit	
	d. Pompa Lain-lain	2	Unit	
	- ALAT ANGKUTAN :			
	a. Station Wagon	5	Unit	Operasional 5 bidang
	b. Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1	Unit	Fungsional Bidang
	c. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	Fungsional Bidang
	d. Sepeda Motor	15	Unit	- 10 unit Kendaraan Fungsional Bidang, - 5 unit Kendaraan Jabatan
	e. Kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Unit	Fungsional Bidang
	- ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR :			
	a. Tool Kit Set	1	Unit	
	- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA :			
	a. Rak Besi/Metal	18	Unit	
	b. Rak Kayu	10	Unit	
	c. Filling Besi/Metal	7	Unit	
	d. Brankas	1	Unit	
	e. Rotary Filling	1	Unit	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	f. Lemari Kaca	5	Unit	
	g. Lemari kayu	3	Unit	
	h. Papan Visuil	2	Unit	
	i. Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
	j. Papan Pengumuman	20	Unit	
	k. Papan Tulis	8	Unit	
	l. Mesin Absensi	1	Unit	
	m. Overhead Projektor	2	Unit	
	n. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	Unit	
	o. Lemari kayu	4	Unit	
	p. Rak Kayu	2	Unit	
	q. Meja Kayu/Rotan	23	Unit	
	r. Kursi Besi/Metal	48	Unit	
	s. Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5	Unit	
	t. Meja Rapat	1	Unit	
	u. Meja Tulis	5	Unit	
	v. Meja Telpon	5	Unit	
	w. Meja Tik	3	Unit	
	x. Meja Resepsion	2	Unit	
	y. Meja Panjang	4	Unit	
	z. Kursi Rapat	37	Unit	
	aa. Kursi Tamu	2	Unit	
	bb. Kursi Putar	10	Unit	
	cc. Kursi Biasa	1	Unit	
	dd. Bangku Sekolah	8	Unit	
	ee. Bangku Tunggu	18	Unit	
	ff. Kursi Lipat	39	Unit	
	gg. Meja Komputer	6	Unit	
	hh. Tenda	3	Unit	
	ii. Sofa	2	Unit	
	jj. Daun Pintu Alumunium	1	Unit	
	kk. Kursi Plastik	110	Unit	
	ll. Meubelair Lainnya	45	Unit	
	mm. Mesin Penghisap Debu	1	Unit	
	nn. Mesin Potong Rumput	1	Unit	
	oo. Alat Pembersih Lain-lain	1	Unit	
	pp. Lemari Es	1	Unit	
	qq. AC Unit	23	Unit	
	rr. AC Split	5	Unit	
	ss. Kipas Angin	1	Unit	
	tt. Radio	1	Unit	
	uu. Televisi	3	Unit	
	vv. Amplifier	2	Unit	
	ww. Sound System	3	Unit	
	xx. Mic Conference	1	Unit	
	yy. Unit Power Supply	5	Unit	
	zz. Stabilisator	10	Unit	
	aaa. Tustel	22	Unit	
	bbb. Handy Cam	1	Unit	
	ccc. Alat Rumah Tangga Lain-lain	103	Unit	
	ddd. Alat Pemadam Portable	1	Unit	
	eee. P.C Unit	41	Unit	
	fff. Lap Top	18	Unit	
	ggg. Note Book	6	Unit	
	hhh. Personal Komputer Lain-lain	7	Unit	

N O	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	iii. Card Reader	3	Unit	
	jjj. Hard Disk	1	Unit	
	kkk. Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1	Unit	
	lll. Monitor	1	Unit	
	mm m. Printer	136	Unit	
	nnn. Scanner	5	Unit	
	ooo. External Hardisk	15	Unit	
	ppp. Peralatan Personal Komputer Lain- lain	46	Unit	
	qqq. Peralatan Komputer Jaringan-Server/Peladen	7	Unit	
	rrr. Peralatan Komputer Jaringan-Router	5	Unit	
	sss. Peralatan Komputer Jaringan- Modem	8	Unit	
	ttt. Peralatan Jaringan Lain-lain	4	Unit	
	uuu. Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	
	vvv. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	
	www. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Unit	
	xxx. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	
	yyy. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	
	zzz. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	Unit	
	aaaa. Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	
	bbbb. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Unit	
	cccc. Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	Unit	
	- ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI :			
	a. Camera + Attachment	11	Unit	
	b. Proyektor + Attachment	1	Unit	
	c. Telephone Hybird	1	Unit	
	d. Unintemuptible Power Supply (UPS)	10	Unit	
	e. Camera Electronic	1	Unit	
	f. Sound System	1	Unit	
	g. Telephone (PABX)	1	Unit	
	h. Telephone Mobile	4	Unit	
	i. Handy Talky	4	Unit	
	j. Facsimile	2	Unit	
	k. Handphone	2	Unit	
	l. Wireless Amplifier	1	Unit	
	m. Peralatan Antena UHF Lain-lain	1	Unit	
	- ALAT-ALAT KEDOKTERAN :			
	a. Alat Kedokteran Umum Lain Lain	1	Unit	
	b. Wheel Chair	2	Unit	
	- ALAT LABORATORIUM :			
	a. Papan Panel	1	Unit	

N O	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	b. Peta	1	Unit	
	c. Papan Peraga	1	Unit	

Sumber : SIMBDA-BMD, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai kinerjanya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Pengukuran Kinerja untuk penyusunan capaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara : angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%;
- Menyandingkan secara berurutan capaian mulai tahun 2021 hingga 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar selama kurun waktu periode penilaian tahun 2021-2024 telah melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan. Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melakukan pelayanan secara *online* maupun *offline*. Selain itu juga menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses di semua kecamatan dan semua desa / kelurahan se-Kabupaten Blitar, dalam upaya memudahkan akses masyarakat ke lokasi terdekat.

Pada akhir penilaian kinerja Rencana Strategis 2021-2026, yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagai capaian akhir penilaian adalah pada tahun 2024 karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 dan Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih dilantik pada Tahun 2025.

Di akhir tahun penilaian Rencana Strategis yaitu Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar telah mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori Kualitas Tertinggi oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia dan Penghargaan Terinovatif VI Kategori Inovasi Daerah pada Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

A. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, yang kemudian di-*breakdown* kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2021-2026, pengukuran terhadap penjaminan data identitas dan administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar adalah dengan indikator Persentase Kepemilikan KTP-El dan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran. Oleh karenanya 2 (dua) indikator ini menjadi parameter bagaimana Kabupaten Blitar tertib untuk mengadministrasi data berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan kependudukan. Maka dapat diuraikan capaian kinerja yang dihasilkan oleh pelayanan dan akuntabilita kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.a
 Pencapaian Kinerja Pelayanan
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kepemilikan KTP El					97,45	97,75	98,00	92,25	98,00	97,56	98,93	99,26	99,75	99,80	108,71	107,59	101,78
2.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran					89,02	90,00	91,00	92,00	93,09	94,5	96,42	96,95	97,81	105	105,95	105,38	105,07
3.	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					B	B	B	B	B	79,69 (B)	60,11 (B)	60,02 (B)	55,80 (CC)				
4					Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	79.31 (B)	80,00 (B)	86,22 (B)	90,98 (A)				

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Tabel 2.1.3.b
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
 Tahun 2021 – 2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	5.002.943.950	11.002.260.219	10.681.256.898	14.324.312.800	4.767.756.152	10.550.967.442	9.010.095.369	13.103.109.080	93,30%	95,87%	84,35%	91,47%

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kelompok Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar. Berdasarkan tugas dan layanan yang diberikan, kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Seluruh penduduk Kabupaten Blitar

Ini mencakup semua warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Kabupaten Blitar, baik yang baru pindah, maupun yang sudah tinggal lama, untuk mendapatkan berbagai layanan administrasi kependudukan.

b. Individu dan keluarga

- Individu: Setiap penduduk yang membutuhkan dokumen pribadi, seperti KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, atau surat keterangan pindah.
- Keluarga: Kepala keluarga yang mengurus Kartu Keluarga (KK) dan memutakhirkan data keluarga

c. Penduduk dengan peristiwa penting

Kelompok ini membutuhkan pelayanan pencatatan sipil terkait peristiwa penting yang terjadi dalam hidup mereka, seperti :

- Kelahiran: Bayi atau anak yang lahir di wilayah Kabupaten Blitar.
- Kematian: Keluarga dari penduduk yang meninggal dunia untuk mengurus akta kematian.
- Perkawinan : Pasangan yang melangsungkan pernikahan untuk mengurus akta perkawinan.
- Perceraian : Pasangan yang bercerai untuk mengurus akta perceraian.
- Peristiwa lainnya: Pengangkatan anak, pengesahan anak, atau pencatatan lahir mati.

2.1.5. Mitra dalam Kerjasama, Pemanfaatan Data dan Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bermitra dengan berbagai Instansi yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan, yaitu :

1. Pengadilan Negeri : dalam kewenangannya perlu Keputusan dari

- Pengadilan Negeri, yaitu : Penetapan perubahan dan pembetulan data : Perubahan nama, Perubahan Status Perkawinan bagi Non Muslim, Pembetulan Data, Pengesahan dan Pengakuan Anak
2. Pengadilan Agama : Peran Pengadilan Agama dalam Administrasi Kependudukan terkait erat dengan kewenangan hukum berdasar agama Islam, yaitu : Penerbitan Akta Cerai, Itsbat Nikah yang diperlukan dalam pengesahan pernikahan.
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, PUSKESMAS se Kabupaten Blitar dan Rumah Sakit / Negeri / Swasta / Klinik Bersalin yang telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Hal ini terkait dengan inovasi yang telah dilaksanakan yaitu Inovasi Lapak Maini. Inovasi ini diharapkan bayi yang lahir di fasilitas tersebut di atas dapat didaftarkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung.
 4. Perangkat Daerah, Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Dalam periode perencanaan ini, tidak terdapat dukungan langsung dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, baik dalam bentuk pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana maupun dukungan teknis operasional.

Namun demikian, secara tidak langsung keberadaan dan kinerja BUMD tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, melalui peranannya dalam mendukung stabilitas fiskal daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja BUMD yang sehat dan produktif berkontribusi terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, dalam konteks pelayanan publik yang terintegrasi, data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tetap menjadi referensi utama dalam berbagai layanan yang diselenggarakan oleh BUMD, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi identitas pelanggan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini

menunjukkan adanya keterkaitan fungsional meskipun tidak dalam bentuk dukungan programatik atau pembiayaan secara langsung.

Ke depan, apabila diperlukan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peluang sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan BUMD dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan data kependudukan secara optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah menjalin berbagai kerjasama daerah dengan berbagai instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah lain yang diperlukan guna percepatan pembangunan. Kerjasama ini memerlukan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas berbagai jenis kerja sama daerah sesuai dengan bidang tugasnya, seperti kerja sama pelayanan publik, kerja sama pengelolaan aset dan investasi, serta kerja sama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, lingkungan, dan penanggulangan bencana juga peternakan dan pertanian. Perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan kerja sama tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik, yang hasilnya disetor ke kas daerah atau dicatat sebagai aset daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk Program Prioritas dan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh karenanya Kerjasama Daerah tidak masuk sebagai tanggung jawab langsung dalam tugas pelaksanaan pemerintahan.

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blitar. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal

ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja. Adapun peluang dan tantangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Peluang :

1. Telah terbit Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sebagai dasar hukum operasionalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Telah terbit Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Adanya apresiasi, harapan dan dukungan dari para pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal hingga organisasi masyarakat terhadap Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk terbangunnya suatu sistem data kependudukan yang baik;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan juga jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Blitar;
5. Pelayanan Adminitrasi Kependudukan sudah dapat dilaksanakan melalui Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Tempat Layanan Adminduk (TLA) Wlingi dan Srengat.

B. Tantangan :

1. Wilayah Kabupaten Blitar yang luas dengan medan yang bervariasi, jumlah penduduk yang besar, dan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi;

2. Tingginya tingkat migrasi penduduk;
3. Pengurusan administrasi kependudukan oleh sebagian masyarakat masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika dibutuhkan untuk mengakses pelayanan publik, sehingga kesadaran pelaporan peristiwa kependudukan secara berkelanjutan belum optimal.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pokok pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Administrasi Kependudukan, permasalahan yang dihadapi yaitu Administrasi Kependudukan belum tertib;
2. Akuntabilitas Kinerja. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal dalam mendukung pelaksanaan SAKIP.

Dalam pengidentifikasian 2 (dua) permasalahan di atas dapat dilihat menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Administrasi kependudukan belum tertib	Sarana dan Prasarana belum optimal	Peralatan yang tersedia berkapasitas rendah dan perlu peremajaan
		Keterbatasan SDM pengelola Adminduk	Petugas Adminduk (operator) di Desa /Kelurahan dan Kecamatan strukturnya tidak dibawah Dinas
		Kesadaran masyarakat masih rendah	Masyarakat mengurus Adminduk hanya saat memerlukan
		Sosialisasi ke masyarakat belum optimal	Metode sosialisasi yang disukai masyarakat masih secara offline
2	Akuntabilitas kinerja Disdukcapil belum optimal dalam mendukung pelaksanaan SAKIP.	Proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan belum optimal	Proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan belum terdigitalisasi secara menyeluruh

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Pada tingkat implementasi kerja pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan permasalahan secara internal maupun eksternal, sebagai berikut :

Internal :

1. Sumber Daya Manusia yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan secara struktur tidak dibawah Dinas;
2. Perlunya peremajaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

Sedangkan secara **eksternal** adalah :

1. Kesadaran masyarakat masih untuk mengurus atau memperbarui data dokumen kependudukan atau mengurus perubahan data kependudukan saat ada keperluan;
2. Belum terdapat aplikasi perencanaan yang terdigitaliasi dan terkoordinasi antar dinas dan pemangku kepentingan

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok di bidang administrasi kependudukan, dengan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Berbagai permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian secara serius dan berkelanjutan, karena berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan serta kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam merumuskan kebijakan dan Rencana Strategis perlu memperhatikan isu-isu yang berkembang di lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bersama Pemangku Kepentingan (*Stake Holder*) yang terlibat. Isu-isu yang ada sangat mungkin akan berpengaruh pada kebijakan, kerja dan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar di 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.

Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<p>Sarana dan Prasarana belum optimal</p> <p>Keterbatasan SDM pengelola Adminduk</p> <p>Kesadaran masyarakat masih rendah</p> <p>Sosialisasi ke masyarakat belum optimal</p>	Data kependudukan, khususnya penduduk miskin, bersifat sangat dinamis, sehingga updating data secara berkala untuk penyediaan data kebijakan yang bersifat real time masih belum optimal.	Perkembangan Teknologi Digital menuntut penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, mobile, dan terintegrasi.	Penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dampak Dispendukcapil harus memperkuat pengamanan database kependudukan.	Perpindahan penduduk antar wilayah yang cepat dan dinamis membuat peningkatan kebutuhan layanan pindah datang, update data domisili, dan Penerbitan KTP el.	<p>Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Adminduk</p> <p>Digitalisasi dan Transformasi Layanan Adminduk</p> <p>Implementasi Identitas Kependudukan Digital</p> <p>Perlindungan dan Keamanan Data Pribadi Penduduk</p> <p>Akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil</p>

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2025-2029, yaitu :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu memperhatikan isu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas dan mudah diakses. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang baik.
2. Digitalisasi dan transformasi layanan Administrasi Kependudukan. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu memperkenalkan inovasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil seperti aplikasi berbasis mobile dan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
3. Implementasi Identitas Kependudukan Digital. Mengikuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, tengah digalakkan Identitas Kependudukan Digital.
4. Perlindungan dan keamanan data pribadi penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar juga perlu memperhatikan isu keamanan data kependudukan. Mengingat data kependudukan merupakan data pribadi yang sensitif dan rahasia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu memastikan bahwa sistem keamanan data yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ketat dan mampu mencegah akses tidak sah maupun penyalahgunaan data kependudukan.

Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah merintis ISO 27001 untuk SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk menjaga keamanan data kependudukan dan catatan sipil. Implementasi SMKI ini penting untuk melindungi data pribadi dan memastikan integritas informasi yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

5. Akurasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah dan terpercaya serta memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan pembuatan dokumen tersebut sehingga dokumen Kependudukan yang dihasilkan akurat.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dapat menyusun rencana strategis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Blitar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan merupakan arah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa periode Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu tujuan hendaklah dapat merangkum seluruh rencana sasaran, kebijakan dan program Perangkat Daerah. Pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, “Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat”. Dengan kewenangan sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atas, maka ditetapkan menjadi 1 (satu) tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yaitu :

A. Tujuan :

Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien;

B. Indikator Tujuan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Tabel 3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam periode Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Indikator untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian indikator keberhasilan dan kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam kerja dan kinerjanya dapat diukur dan terukur. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada periode Tahun 2025-2029, secara rinci diuraikan pada tabel 3.2.2. berikut :

Tabel 3.2.2.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	91,00	91,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65,26	66,19	67,69	69,20	71,07	72,95	73,45	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	55,80	65,00	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00	

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan, sasaran dan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah sebagai acuan dalam kerja dan kinerja selama Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah rencana dengan jangka panjang tertentu yang disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Ia melibatkan perencanaan dan penentuan arah yang jelas, serta penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar disusun secara hati-hati berisi langkah-langkah yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian strategi dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Strategi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar periode 2025-2029

Visi : “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya” Memiliki makna untuk mengembalikan kejayaan kabupaten blitar agar kembali kawentar, mampu berperan di kancah lokal, regional, nasional bahkan internasional melalui terwujudnya daya saing masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah semaksimal mungkin		
Misi ke Tiga : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat		
TUJUAN : Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas sistem pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		Mendekatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di desa dan kelurahan
		Meningkatkan kualitas dan keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Menyusun buku profil kependudukan setiap tahunnya
		Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

Dalam pelaksanaan Strategi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian *outcome*. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan / kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi, demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan opini masyarakat, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

3.4. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kerja Perangkat Daerah, dirumuskan strategi dan untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan Rencana Strategis periode 2025-2029. Arah kebijakan merupakan langkah kelanjutan Strategi yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga merupakan tindakan nyata yang lebih bersifat teknis. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk melaksanakan Strategi pada Rencana Strategis pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra

<p><i>VISI :</i> “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA” memiliki makna untuk mengembalikan kejayaan kabupaten blitar agar kembali kawentar, mampu berperan di kancah lokal, regional, nasional bahkan internasional melalui terwujudnya daya saing masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah semaksimal mungkin</p>			
<p><i>Misi III :</i> Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat</p>			
<p><i>Sasaran 11 :</i> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>			
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan prosedur birokrasi.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Digitalisasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di desa dan kelurahan
		Mengoptimalkan implementasi inovasi layanan publik.	Implementasi SMKI / ISO 27001 dan pengembangan pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku
			Mendorong terobosan pelayanan yang kreatif, efisien, dan berdampak melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas aparatur, kolaborasi, serta evaluasi dan replikasi inovasi dan peka terhadap aspirasi masyarakat

Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien			
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
2	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas ASN sesuai fungsi.	Optimalisasi transformasi birokrasi	Transformasi digital, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan penyempurnaan pelayanan publik yang prima
		Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan pencegahan korupsi	Penguatan akuntabilitas kinerja internal

Sumber: Dinas Dukcapil, 2025

3.4.1. Penahapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dilakukan langkah-langkah penahapan, agar capaian kinerja Renstra dapat terpantau dan dapat dievaluasi setiap tahunnya. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Penahapan Renstra Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1. Penguatan kelembagaan, SDM dan optimalisasi sarana dan prasarana	Percepatan pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi	Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja	Penyempurnaan capaian kelembagaan, SDM dan sarana dan prasarana	Tercapainya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
2. Koordinasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>)	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci	Utama dan Indikator Kinerja Kunci		

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

- 1) Tahap I : Pelaksanaan tahapan ini berfokus pada penyesuaian dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD yang baru. Selain itu konsolidasi internal untuk menata Sumber Daya Manusia yang ada juga koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan yang ada, mulai desa / Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah yang terlibat juga instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan juga instansi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan tapi sebagai penyedia data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
- 2) Tahap II : Tahapan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Tahapan I tahun 2025, yaitu pelaksanaan dan percepatan Program dan Kegiatan yang ada sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada.

- 3) Tahap III : Evaluasi dalam capaian kinerja sampai dengan Tahun 2027 atas kinerja Rencana Strategis yang telah dijalankan serta apabila ada dilakukan tindakan-tindakan intervensi untuk memastikan pelaksanaan Rencana Strategis berjalan pada rel-nya.
- 4) Tahap IV : Tahapan ini merupakan tahapan strategis dalam menyempurnakan penataan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada, evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Strategis.
- 5) Tahap V : Tahun 2029 merupakan tahun pencapaian seluruh Target Sasaran Rencana Strategis dan juga sebagai evaluasi untuk persiapan penyusunan Rencana Pembangunan periode selanjutnya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Blitar yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yaitu urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam implementasinya Rencana Program dan Kegiatan harus relevan dengan Visi sesuai dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 ini menetapkan 5 (lima) Program dengan memperhatikan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
URAIAN PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.002.912.731,82		10.057.070.160,58			10.299.413.466,70		10.531.367.336,12		11.068.635.980,98
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.513.866.383,57		6.579.005.047,41			6.644.795.097,88		6.711.243.048,86		6.778.355.479,35
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	-	80	81	6.513.866.383,57	82	6.579.005.047,41	83	6.644.795.097,88	84	6.711.243.048,86	85	6.778.355.479,35	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					976.270.050,00		1.889.000.000,00			1.985.500.000,00		2.067.000.000,00		2.449.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (%)	99,75	99,76	99,77	976.270.050,00	99,78	1.889.000.000,00	99,79	1.985.500.000,00	99,80	2.067.000.000,00	99,81	2.449.000.000,00	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,27	8,00	11,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	59,00	60,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					29.089.021,50		30.543.472,58			32.070.646,20		33.674.178,51		35.357.887,44
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (%)	100	100	100	29.089.021,50	100	30.543.472,58	100	32.070.646,20	100	33.674.178,51	100	35.357.887,44	

2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.476.687.276,75		1.550.521.640,59		1.628.047.722,62		1.709.450.108,75		1.794.922.614,19
Meningkatnya Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	1.476.687.276,75	100	1.550.521.640,59	100	1.628.047.722,62	100	1.709.450.108,75	100	1.794.922.614,19
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00
TOTAL KESELURUHAN					9.002.912.731,82		10.057.070.160,58		10.299.413.466,70		10.531.367.336,12		11.068.635.980,98

Sumber : SIPD Renstra Dinas Dukcapil 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar memiliki 5 (lima) Program dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yaitu Program yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas internal kedinasan.
2. Program Pendaftaran Penduduk, yaitu serangkaian kegiatan pendataan dan pencatatan biodata penduduk serta pelaporan peristiwa kependudukan, bertujuan untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pengelolaan informasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan;
3. Program Pencatatan Sipil, yaitu layanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk mencatat, mendaftarkan, dan membukukan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan status keperdataan yang legal melalui penerbitan akta-akta sipil yang berfungsi sebagai bukti sah dan dokumen kependudukan;
4. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, yaitu menaungi pengumpulan, perekaman, pengolahan, pemutakhiran, dan penyajian data kependudukan yang terintegrasi melalui sebuah sistem, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan penyediaan informasi kependudukan yang akurat, serta bertujuan memastikan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, yaitu kegiatan penataan dan penertiban data penduduk untuk menghasilkan informasi kependudukan yang akurat dan komprehensif, yang dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan;

4.2. Uraian Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah mengambil Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk :
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- 1.2. Penataan Pendaftaran Penduduk;
- 1.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- 1.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil :
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
 - 2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan :
 - 3.1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
 - 3.2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 3.3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 3.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan :
 - 4.1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - 5.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 5.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator dan Output Kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Rencana Strategis 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

				Telaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
					Terselenggaranya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk						

						Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)		
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	

				(Laporan)		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)		
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
		Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil		Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
		Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terselenggara Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	
				Terselenggara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	

				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan	2.12.04.2.30 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan (persen)		
				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	

--	--	--	--	--

Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi	2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk erkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2.12.04.2.02 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		

Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.03 0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 12 04 2.03 0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 12 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	

				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan	2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	
				Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Nilai SAKIP)	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.12.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		

				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : SIPD Renstra Dinas Dukcapil 2025

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk menunjang Kegiatan yang telah diambil, untuk Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah mengambil Sub Kegiatan dan Anggaran sebagaimana berikut :

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.002.912.7 31,82		10.057.070. 160,58		10.299.413 .466,70		10.531.367. 336,12		11.068.63 5.980,98		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.513.866.3 83,57		6.579.005.0 47,41		6.644.795. 097,88		6.711.243.0 48,86		6.778.355. 479,35		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	-	81	6.513.866.3 83,57	82	6.579.005.0 47,41	83	6.644.795. 097,88	84	6.711.243.0 48,86	85	6.778.355. 479,35		
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,0 0		3.000.000,0 0		4.000.000, 00		4.000.000,0 0		4.000.000, 00		
Terlaksananya Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	2.000.000,0 0	7	3.000.000,00	7	4.000.000,0 0	7	4.000.000,0 0	7	4.000.000, 00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,0 0		2.000.000,0 0		2.000.000, 00		2.000.000,0 0		2.000.000, 00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.000.000,0 0	7	2.000.000,0 0	7	2.000.000, 00	7	2.000.000,0 0	7	2.000.000, 00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		2.000.000, 00		2.000.000,0 0		2.000.000, 00		

Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.499.205.842,00		3.569.405.047,00		3.569.405.046,88		3.603.300.000,00		3.603.300.000,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangam Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.499.205.842,00	1	3.569.405.047,00	1	3.569.405.046,88	1	3.603.300.000,00	1	3.603.300.000,00		PNS+P PPK
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	33		33		33		33					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.497.505.842,00		3.567.705.047,00		3.567.705.046,88		3.600.000.000,00		3.600.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	33	3.497.505.842,00	33	3.567.705.047,00	33	3.567.705.046,88	33	3.600.000.000,00	33	3.600.000.000,00		PNS+P PPK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	15.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	72	72		72		72		72		72			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	72	72		72		72		72		72			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	15.000.000,00		
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PA GU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	72	72	0,00	72	0,00	72	0,00	72	0,00	72	0,00		
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	72	72	0,00	72	0,00	72	0,00	72	0,00	72	0,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				542.060.541,57		536.000.000,00		536.000.000,00		486.843.048,86		553.955.479,35		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	3.300	674.060.541,57	3.000	668.000.000,00	3.000	668.000.000,00	3.000	618.843.048,86	3.000	685.955.479,35		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	1		1		1		1		1			

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.000.00 0,00		13.000.00 0,00		13.000.00 0,00		13.000.00 0,00		13.000. 000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.000.00 0,00	1	13.000.00 0,00	1	13.000.00 0,00	1	13.000.00 0,00	1	13.000. 000,00	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				257.560.5 41,57		257.000.0 00,00		257.000.0 00,00		257.000.0 00,00		257.000 .000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	125.560.5 41,57	1	125.000.0 00,00	1	125.000.0 00,00	1	125.000.0 00,00	1	125.000 .000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										P	D	KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00			
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.500.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00			
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				284.000.000,00		284.000.000,00		284.000.000,00		234.843.048,86		301.955.479,35			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	284.000.000,00	1	284.000.000,00	1	284.000.000,00	1	234.843.048,86	1	301.955.479,35			
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	3300	50.000.000,00	3000	45.000.000,00	3.000	45.000.000,00	3.000	45.000.000,00	3.000	45.000.000,00			

2.12.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				134.500.000,00		134.500.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										P D	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	132.000.000,00	1	132.000.000,00	1	132.000.000,00	1	132.000.000,00	1	132.000.000,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.12.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

	(Unit)													
2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.736.000.000,00		1.736.000.000,00		1.805.290.051,00		1.886.000.000,00		1.911.000.000,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.736.000.000,00	12	1.736.000.000,00	12	1.805.290.051,00	12	1.886.000.000,00	12	1.911.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	190.000.000,00		
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.619.290.051,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.550.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.619.290.051,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600.100.000,00		600.100.000,41		598.100.000,00		599.100.000,00		559.100.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	600.100.000,00	1	600.100.000,41	1	598.100.000,00	1	599.100.000,00	1	559.100.000,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						210.000.000,00				210.000.000,00			210.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										P D	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22	210.000.0 00,00	22	210.000.0 00,00	22	210.000.0 00,00	22	210.000.0 00,00	22	235.000 .000,00		
2.12.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.0 00,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.0 00,00		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.0 00,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.000 ,00	1	6.000.0 00,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000. 000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	20	40.000.00 0,00	20	40.000.00 0,00	20	40.000.00 0,00	20	40.000.00 0,00	20	40.000. 000,00		
2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000. 000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000. 000,00		
2.12.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000. 000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000. 000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				270.000.0 00,00		271.000.0 00,41		269.000.0 00,00		270.000.0 00,00		205.000 .000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	270.000.000,00	1	271.000.000,41	1	269.000.000,00	1	270.000.000,00	1	205.000.000,00		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00		
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	6.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				976.270.050,00		1.889.000.000,00		1.985.500.000,00		2.067.000.000,00		2.449.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (%)	99,75	99,77	976.270.050,00	99,78	1.889.000.000,00	99,79	1.985.500.000,00	99,80	2.067.000.000,00	99,81	2.449.000.000,00		
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,27	11,00		15,00		20,00		25,00		25,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	59,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				953.270.0 50,00		1.889.000 .000,00		1.985.500 .000,00		2.067.000 .000,00		2.249.0 00.000, 00		
Telaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	953.270. 050,00	1	1.889.00 0.000,00	1	1.985.50 0.000,00	1	2.067.00 0.000,00	1	2.249.00 0.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	327	151		227		237		248		259			
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				14.000.00 0,00		21.000.00 0,00		22.000.00 0,00		23.000.00 0,00		24.000. 000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	327	151	14.000.00 0,00	227	21.000.00 0,00	237	22.000.00 0,00	248	23.000.00 0,00	259	24.000. 000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				939.270.0 50,00		1.808.000 .000,00		1.883.500 .000,00		1.964.000 .000,00		2.135.0 00.000, 00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	939.270.0 50,00	1	1.808.000 .000,00	1	1.883.500 .000,00	1	1.964.000 .000,00	1	2.135.0 00.000, 00		

2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		60.000.00 0,00		80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		90.000. 000,00		
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	0,00	1	60.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00	1	90.000. 000,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				23.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	23.000.00 0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				23.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	23.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	100.000.000,00		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	100.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				29.089.021,50		30.543.472,58		32.070.646,20		33.674.178,51		35.357.887,44		
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (%)	-	100	29.089.021,50	100	30.543.472,58	100	32.070.646,20	100	33.674.178,51	100	35.357.887,44		
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				29.089.021,50		30.543.472,58		32.070.646,20		33.674.178,51		35.357.887,44		

Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	2	29.089.02 1,50	2	30.543.4 72,58	2	32.070.64 6,20	2	33.6 74.1 78,5 1	2	35.357.8 87,44		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	33.87 2	33.500		33.500		33.500		33.500		33.500			
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				16.000.00 0,00		16.543.4 72,00		18.070.64 6,00		18.674.17 8,00		20.357. 887,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				16.000.00 0,00	33.500	16.543.4 72,00	33.500	18.070.64 6,00	33.500	18.674.17 8,00	33.500	20.357. 887,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				13.089.02 1,50		14.000.0 00,58		14.000.00 0,20		15.000.00 0,51		15.000. 000,44		
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2	2	13.089.02 1,50	2	14.000.0 00,58	2	14.000.00 0,20	2	15.000.00 0,51	2	15.000. 000,44		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)													
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.476.687.276,75		1.550.521.640,59		1.628.047.722,62		1.709.450.108,75		1.794.922.614,19		
Meningkatnya Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	1.476.687.276,75	100	1.550.521.640,59	100	1.628.047.722,62	100	1.709.450.108,75	100	1.794.922.614,19		
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan				9.600.000		11.000.0		23.000.00		24.000.00		34.000.00		

dan Penyajian Database Kependudukan				,00		00,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	8	8	9.600.000	8	11.000.000	8	23.000.000	8	24.000.000	8	34.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	,00	2	,00	2	0	2	0	2			
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	6.000.000,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				9.600.000,00		11.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	8	8	9.600.000,00	8	11.000.000,00	8	23.000.000,00	8	24.000.000,00	8	28.000.000,00		
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										P D	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.261.087.276,75		1.334.521.640,59		1.399.047.722,62		1.479.450.108,75		1.554.922.614,19		
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1	1.261.087.276,75	1	1.334.521.640,59	1	1.399.047.722,62	1	1.479.450.108,75	1	1.554.922.614,19		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1	1		1		1		1					

	Kependudukan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										P	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.246.087.276,75		1.319.521.640,59		1.384.047.722,62		1.464.450.108,75		1.527.922.614,19		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	1.246.087.276,75	1	1.319.521.640,59	1	1.384.047.722,62	1	1.464.450.108,75	1	1.527.922.614,19		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				15.000.00 0,00		15.000.0 00,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		10.000.00 0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1	15.000.00 0,00	1	15.000.0 00,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00		
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		0,00		0,00		0,00		7.000.000 ,00		
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	7.000.000 ,00		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		0		0		0		0		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				206.000.0 00,00		205.000. 000,00		206.000.0 00,00		206.000.0 00,00		206.000.0 00,00		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1	206.000.0 00,00	1	205 .00 0.0 00, 00	1	206.000.0 00,00	1	206.000.0 00,00	1	206.000.0 00,00		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				185.000.000,00		184.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1	185.000.000,00	1	184.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00		
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersusunnya buku Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	7.000,00	2	8.000,00	2	9.000,00	2	10.000,00	2	11.000,00		
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		

2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00		

Sumber : SIPD Renstra Dinas Dukcapil 2025

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pembangunan Kabupaten Blitar, Kepala Daerah memiliki Program-Program Prioritas untuk mempercepat tercapainya Visi dan Misi-nya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tugas dan fungsinya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam pembangunan Kabupaten Blitar melalui Program Prioritas sebagai berikut :

Tabel. 4.4.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Blitar

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan layanan adminduk dan perluasan implementasi Identitas Kependudukan Digital

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan Administrasi Kependudukan. Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Blitar 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	91,00	91,00
2		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Persentase (KTP EI + IKD + KIA + Akta Kelahiran) / 4	65,26	66,19	67,69	69,20	71,07	72,95	73,45
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan rentang : D (0-30) C (>30-50) CC (>50-60) B (>60-70) BB (>70-80) A (>80-90) AA (>90-100)	55,80	65,00	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

4.6. Target Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	positif	%	5,27	8,00	11,00	14,00	19,00	22,00	25,00	
2.	Kepemilikan KIA	positif	%	60,37	61	62	64	66	68	70	

Sumber : Dinas Dukcapil 2025

Target dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) didasarkan pada capaian Rencana Strategis periode sebelumnya, sehingga target tahun 2025-2029 didasarkan pada kriteria SMART, yaitu : Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (masuk akal / dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (terikat jangka waktu tertentu), sehingga waktu pelaksanaannya dapat direncanakan, diketahui, dihitung dan dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang ditindaklanjuti dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Proses perumusan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2025-2029 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Implementasi pelaksanaan Rencana Strategis perlu memperhatikan kaidah-kaidah sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan regulasi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Linieritas dan konsistensi

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Renca Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029, serta tahun 2030 sebagai tahun transisi agar program, kegiatan dan sub kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

3. Kolaboratif dan partisipatif

Pelaksanaan Rencana Strategis melibatkan seluruh Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan (Stake Holder) dan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

4. Efektif dan Efisien.

Penggunaan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia dan anggaran yang tersedia harus dilaksanakan secara cermat dan hati-hati sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dengan biaya yang minimal.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Kerja mempedomani Tujuan, Sasaran serta Indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan capaian dalam Rencana Strategis perlu dilakukan setidaknya 1 (satu) tahun sekali;
3. Bilamana dalam 5 (lima) tahun kedepan terjadi dinamika dan kondisi yang ada maka akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan yang berlaku.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan ketercapaian visi dan misi Kabupaten Blitar 2025 - 2029.

Blitar, 19 September 2025
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR



TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770803 197703 1 005

72